



KABUPATEN PESISIR BARAT

**SURAT KEPUTUSAN PERATIN PEKON PAGAR DALAM
NOMOR: 400.10.2.2/21/KPTS/181302.2006/2026**

TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS PEKON PAGAR DALAM TAHUN 2026

- Menimbang** :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Pagar Dalam Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Hasil musyawarah Peratin dan Perangkat Pekon tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Pagar Dalam, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Dalam
Pada tanggal 21 April 2026

AS/N, Peratin Pagar Dalam
Juru Tulis



HABIBBUROHMAN, S.E

Tembusan:

1. Camat Pesisir Selatan;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin/Lurah Pekon Pagar Dalam
Nomor : 400.10.2.2/21/KPTS/181302.2006/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON/KELURAHAN PAGAR DALAM

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	YUDI ANDESTA	Ketua	
2	EMA SUZETA	Wakil Ketua	
3	ECA CASNITA	Sekretaris	
4	ALYA ROSEPA	Bendahara	
5	NARMELLIDA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	TANTI YOLANDA	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	YULI YANA	Anggota Tokoh Masyarakat	
	<i>Dst sesuai kebutuhan</i>		


A.N Peratin Pagar Dalam
Juru Tulis

HABIBBUROHMAN, S.E